Diterima : 22 Mei 2024 Disetujui : 31 Mei 2024 Dipublis : 08 Juni 2024 Hal : 1039-1044



http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.2, Juni 2024

ISSN 1978-0125 (*Print*); ISSN 2615-8116 (*Online*)



DAMPAK KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA TERHADAP POLITIK HUKUM KEBIJAKAN INDONESIA

AGUNG SETIAWAN^{1)*}, RACHMAN MAULANA KAFRAWI²⁾, MUH. ALFIAN FALLAHIYAN³⁾, RAHMADANI⁴⁾

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Agungsetiawan@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak konflik israel dan palestina terhadap politik hukum kebijakan indonesia Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (*law in the book*), serta melihat implementatifnya melalui media (konflik israel – palestina di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (*stattue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekataan sosiologis (*sociologist approach*). Hasil penelitian yang dihasilkan adalah Bahwa tidak ada nyawa yang layak mati untuk sesuatu kepentingan politik semata (wilayah negara), israel dan palestina harus mencari solusi duduk bersama agar tidak ada lagi konflik dan korban jiwa. Secara psikologi indonesia mendukung kedaulatan Palestina, sekaligus berdagang dengan Israel. Indonesia menjadi negara dengan posisi tengah dan diharapkan menjadai mediator untuk perdamaian antara israel dengan palestina.

Kata kunci: Konflik Israel Palestina, Politik Hukum, Kebijakan

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the impact of the Israeli and Palestinian conflict on Indonesian legal politics. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines regulations related to agrarian law regulation and expert opinions (law in the book), as well as looking at its implementation through the media (the Israeli – Palestinian conflict in the field) in order to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to make this research easier, this research uses a statutory approach (legislative approach), a contextual approach (conceptual approach) and a sociological approach (sociological approach). The resulting research results are that no life is worth dying for purely political interests (territory of the country), Israel and Palestine must find a solution to sit down together so that there are no more conflicts and victims. Psychologically, Indonesia supports Palestinian sovereignty, while also trading with Israel. Indonesia is a country with a middle position and is expected to become a mediator for peace between Israel and Palestine.

Keywords: Israeli-Palestinian Conflict, Legal Politics, Policy

PENDAHULUAN

Tahun 2023, tepatnya tanggal 7 Oktober, sirine tanda bahaya berbunyi di Israel yang menunjukkan adanya serangan Hamas ke Israel. Setidaknya 5000 roket menghantam beberapa kota di Israel. (kompas, 2023) Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Beberapa saat setelah serangan tersebut Israel menyatakan Konflik terhadap Palestina khususnya Hamas, hingga saat ini, korban konflik Palestina-Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900

korban luka-luka di kedua belah pihak.(UGM, 2023) Gaza menjadi target untuk diserang karena hamas ada di kota gaza, dimana hamas merupakan gerakan yang mencita-citakan kemerdekaan Palestina. (Siti Mutiah, 2023)

Indonesia sendiri secara konsisten mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan), bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Prof. Dr. Mochtar Masoed menjelaskan, beberapa tahun terakhir Amerika Serikat nampak absen dalam konflik timur tengah. Namun, sejak disahkannya *Deklarasi Abraham Accords* (US government, 2023) yakni perjanjian kerja sama antara Israel dan Uni Emirat Arab yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.

Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Bobby Gafur Umar mengatakan dampak bahaya konflik yang mulai terasa adalah kenaikan harga energi. Menurutnya, kenaikan harga energi lalu berimbas pada tingginya harga bahan baku industri. Hal ini katanya, cukup berbahaya bagi Indonesia.(CNN Indonesia, 2023) Indonesia sejak merdeka sudah melakukan hubungan bilateral dengan negara timur tengah seperti mesir dan palestina.(Sunario, 2017)

Dengan Israel, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, hal ini berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Konflik ini berlangsung sejak berdirinya Negara Israel tahun 1948, yang menyangkut dua isu pokok, yaitu masalah hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel). (Masyarofah, 2015) Meskipun begitu, Indonesia ternyata melakukan impor barang dengan Israel. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia dari Israel mencapai US\$16,97 juta atau sekitar Rp263,12 miliar (asumsi kurs Rp15.505 per dolar AS) sepanjang Januari-Oktober 2023. Angka ini turun dibandingkan nilai impor pada 2022 yang mencapai US\$47,82 juta atau Rp741,52 miliar pada tahun lalu. Berdasarkan bahan paparan BPS, nilai impor Indonesia dari Israel sepenuhnya di sektor non migas.(CNN, 2023) Dengan adanya konflik israel palestina ini tentu membuat kebijakan, politik maupun hukum di Indonesia menjadi dinamis dan tidak pasti, karena mempengaruhi perekonomian dan hubungan bilateral secara global antara Indonesia dengan Palestian maupun Israel. Atas dasar itulah penulisan tertarik mengkaji Dampak Konflik Israel dan Palestina terhadap Politik hukum kebijakan Indonesia.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Sejarah singkat Konflik Israel dengan Palestina?
- 2. Bagaimana Dampak Konflik Israel dan Palestina terhadap Politik Hukum Kebijakan Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Guna mengetahui, memahami sejarah singkat konflik Israel Palestina
- b. Guna mengetahui dampak konflik israel dan palestina terhadap politik hukum kebijakan Indonesia

Manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bisnis.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau socio-legal research yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. (Sunaryati Hartono, 1994)

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach) Pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Adapun pendekatan konseptual (Conceptual Approach) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan sosiologis (Sociological Approach) yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer sekunder. Data primer adalah data yang diproleh dari konflik agraria di lapangan dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. (Soerjono Soekanto, 1995) Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau hukum konflik terdiri dari empat Konvensi Jenewa 1949, dua Protokol Tambahan 1977, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, serta konvensi senjata tertentu
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono dan Sri Mulyadi, hlm 23), seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasikan kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Konflik Israel Palestina

Konflik Israel palestina dilatar belakangi oleh klaim kedua bangsa tersebut atas wilayah yang sama, yaitu tanah Palestina. Seperti yang dikemukakan oleh Kriesberg (1998): "a conflict exists when two or more persons or groups manifest they belief that they have incompatible goals" (bahwa suatu konflik akan muncul ketika dua atau lebih orang atau kelompok memiliki keinginan atau tujuan yang saling bertentangan), maka kedua belah pihak pun saling berkonflik untuk merebutkan wilayah ini.(Louis Kriesberg, 2001) Negara Palestina berasal dari bangsa philistines, yaitu masyarakat asli Yunani, yang menetap disekitaran pantai Palestina bersamaan ketika Yahudi menguasai bukitbukit dibagian dalam wilayah tersebut. Sedangkan kata Israel berasal bangsa Yahudi, yang menyebut diri mereka Bnei Israel (the people or tribe of Israel), yang mana yang mempercayai bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan (eretz Israel/Land of Israel). (Charles D. Smith, 2001)

Tahun 800an SM kerajaan Israel berkuasa atas tanah Palestina, dikarenakan bangsa asing datang dan menjajah Palestina, bangsa Yahudi diusir dan terpaksa mengungsi ke wilayah lain seperti Eropa dan Mesopotamia (sekarang Irak). Pada tahun 700an SM, kerajaan tersebut telah berhasil ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain secara berturutturut yakni assyria, Babylon, dan Romawi sebagai bagian dari rencana perluasan pengaruh kerajaan. Penduduk Israel atas tanah Palestina tidak terlepas dari peran kaum Yahudi. Kaum Yahudi merupakan satu dari tiga agama samawi, merupakan satu bangsa yang tersebar di seantiaro dunia selama berabad-abad. Sejarah panjang bangsa Yahudi memproyeksikan citra Yudaisme atau Zionisme, yaitu suatu keyakinan dan praktek keagamaan yang memungkinkan integrasi sosial bangsa Yahudi.

Kaum Yahudi yang bepergian dibeberapa negara kususnya di benua Eropa, tetap memelihara integrasi sosial bangsa yahudi. Yudaisme diduga kuat mengambil peran penting dalam kelangsungan proses tersebut, melalui konformitas atau penyamaan penampilan orang Yahudi terhadap agamanya dan pelestarian komunalisme.(Preston Hunter, 2008) Sejarah, Bahasa, tradisi dan kebiasaan telah memelihara konsep kemasyarakatan Yahudi yang bersifat integralistik.(Najamuddin Muhammad, 2014)

Dengan dilandasi konsep kemasyarakatan Yahudi, kalangan terpelajar dari bangsa tersebut menegaskan makna moralitas kekuasaan dengan pengertian kesadaran nasionalitas bangsa yahudi. bangsa yahudi wajib memiliki tanah wilayah dan tempat pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan, bangsa yahudi harus memiliki negara sendiri agar sederajat dengan bangsa lain di dunia. Nasionalisme Yahudi telah terpisah dengan tanah Palestina yang menjadi basis suatu nasioalitas berabad-abad lamanya. Nasionalisme ini sangat aneh, karena terlahir atau tumbuh di negeri perantauan. Cukup jelas sudah bahwa Nasionalisme Yahudi tidak berjenis pembebasan wilayah dari kekuasaan bangsa asing, melainkan pengakuan kesejarahan atau pembagian wilayah oleh bangsa Yahudi, oleh karena itu Bangsa Arab tidak dapat mendukung Nasionalisme Yahudi. (M. H. Basyar, 2002)

Kesadaran nasionalis bangsa Yahudi terutama di kalangan cerdik cendikia, mengalami transformasi menjadi kekuatan riil berupa organisasi-organisai zionis, sesudah organisasi-organisasi melakukan serangkaian kongres dunia mulai kongres di Bazel, Swiss, pada tahun 1897 beragendakan politik pembentukan negara Yahudi semakin bulat.

Kongres Bazel, Swiss yang diikuti oleh 204 delegasi Yahudi dari 16 negara telah menyusun program perwujudan agenda politik awal. (Herzl Theodor, 1986)

Pembentukan negara Yahudi merupakan pilihan terbaik karena terbebas dari prasangka rasial dan keagamaan di Eropa. Hal ini bearti bahwa pembentukan negara Yahudi bisa mendorong perlawanan bangsa Yahudi terhadap tindakan persekusi yang mengganas dalam Konflik Dunia II. Perlawanan Yahudi berlangsung melalui milisinya yang menjadi bagian tentara Inggris berkonflik melawan German. Gagasan pembentukan negara Yahudi bahkan bisa mendorong proses rikonsiliasi terjadi mengikuti peran negara Yahudi dalam gugus eksistensi Internasional yang menjamin bangsa Yahudi bermartabat sama dengan bangsa lain. Guna mewujudkan cita citanya, Herzl mengunjungi kesultanan Ottoman guna meminta sebuah daerah otonomi yang nantinya digunakan sebagai tempat bermukimnya bangsa Yahudi. Sebagai bahan pertimbangan, Herzl akan memberikan beberapa bantuan yang di perlukan kesultanan Ottoman ketika itu. Namun, Sultan Abdul Hamid (1876-1909) dengan tegar menentang dan menolak semua keinginan Herzl tersebut. (Muhsin, 2002)

Kekuataan riil kesadaran nasionalitas bangsa Yahudi tercermin pada pembentukan komunitas Yahudi di Palestina. Bangsa Palestina sejak awal telah menggalang aksi untuk menghadang gerakan zionis, konflik berdarah pertama terjadi antara petani Palestina dan pendatang Yahudi pada tahun 1886. Para petani telah membuat petisi kepada kesultanan Ottoman sebagaimana juga dengan media surat kabar yang gencar mengekpos bahaya zionis al-karmal dan Filistin. (Walter Laquerer, 1972)

Singkat cerita saat Konflik Dunia pertama, zionisme yahudi mendapatkan dukungan dari inggris, dimana kaum yahudi mendukung pasukan sekutu, ujungnya arthur balfour mendukung penuh pembentukan negara yahudi di Palestina. hal ini dituangkan pada deklarasi balfour. (Balfour Declaration, 1917) berbuah hasil, tanggal 14 mei 1948, negara Israel resmi dibentuk, ini diikuti dengan pekonflikan dengan negara-negara arab disekitarnya yang menolak rencana pembagian negara israel dan palestina. sejak tahun 1948 hingga 2023 saat ini, antara palestina dengan israel telah menelan korban yang ribuan jiwa meninggal dunia dari kedua belah pihak. konflik ini masih belum menemui titik tengah dan nyaris tak berujung.

Setelah berhasil dikuasai Romawi, penaklukan terhadap Palestina mulai dilakukan atas dasar penyebaran agama. Agama yang pertama kali masuk ke Palestina adalah agama Islam, yang dibawa oleh pasukan gurun, dan kemudian agama Kristen dibawa oleh Crusader. Tidak lama setelah Crusader berkuasa, Palestina diambil alih oleh Ottoman, Ottomanlah yang paling lama menguasai Palestina yakni selama hampir 750 tahun dari tahun 1187 hingga 1918. Dan selama dibawah kekuasaan Ottoman bangsa yang paling dominan pada saat itu adalah bangsa Arab yang mayoritas memeluk agama Islam.

Dampak Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Politik Hukum Kebijakan Indonesia

Konflik berkepanjangan dan nyaris tak berujung ini secara langsung maupun tidak langsung cukup mengganggu stabilitas politik hukum kebijakan ekonomi sosial keamanan global. Di era globalisasi ini, setiang bangsa negara saling menjalin hubungan bilateral secara langsung dan tidak langsung. Seperti diungkapkan pada bagian latar belakang, Indonesia mempunyai sejarah panjang hubungan bilateral dan ikatan kebatinan dengan Palestina. Dengan israel hubungan Indonesia terjalin pada dunia ekspor – impor (perdagangan) tepung.

Dengan munculnya konflik 7 oktober 2023, ketegangan politik dan hukum di Indonesia mulai terasa, sebagai contoh Politik Indonesia menentukan sikap bahwa Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza. Dan, posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi. Dan, Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina, dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. (Presiden Jokowidodo, 2023)

Dari segi hukum, sebelum konflik 7 oktober 2023, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah membuat aturan tentang larangan pengibaran bendera israel. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemda dalam BAB X hal khusus nomor 150 melarang mengibarkan bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan isarel di tanah air. (Peraturan Menteri Luar Negeri RI, 2019)

Peraturan tersebut lebih lengkap mengatur mengenai:

- 1. Tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi
- 2. Tidak menerima delegasi secara resmi dan di tempat resmi
- 3. Tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia
- 4. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa

5. Orientasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar RI di Singapura atau Kedutaan Besar RI di Bangkok.

Lembaga Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Palestina, yang menyarankan mengutamakan membeli produk indonesia dan mengindari segaka produk yang terafiliasi atau mendukung israel. (Majelis Ulama Indonesia, 2023) Pemerintah diharapkan mengambil langkahlangkah tegas membantu perjuangan Palestina, diantaranya melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan konflik dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina.

Dari perspektif hukum internasional, israel telah melanggar banyak hukum internasional berkaitan dengan konflik dengan palestina. Beberapa diantaranya Hukum Humaniter Internasional (Hukum Humaniter Internasional, 1949) Instrumen-instrumen ini pada dasarnya bertujuan menyelamatkan warga sipil dan pihak lain yang tidak lagi terlibat konflik dengan memberikan pembatasan dan larangan terhadap pelaksanaan pekonflikan. Konvensi Jenewa melarang pembunuhan, penyiksaan, penyanderaan, dan perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat, serta mengharuskan para pejuang merawat pihak lain yang sakit dan terluka, namun yang dilakukan israel pada palestina justru melanggar larangan-larangan tersebut.

Statuta Roma ada yang disebut sebagai kejahatan konflik. Kejahatan konflik mencakup serangan yang disengaja yang menargetkan warga sipil, pemukiman sipil dan pekerja kemanusiaan; kemudian serangan yang menghancurkan properti yang tidak perlu secara militer; serta kekerasan seksual dan deportasi ilegal. larangan ini justru dilakukan israel terhadap rakyat palestina di gaza. (Rome Statute, 1998) konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu 1980. (Protokol III Konvensi, 1980) Konvensi ini pada umumnya mengatur pembatasan hak setiap pihak yang berkonflik untuk memilih cara dan sarana berkonflik. Konvensi ini melarang penggunaan senjata, proyektil, dan material yang bisa menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Fosfor putih merupakan salah satu senjata yang dilarang digunakan dalam konvensi ini. Menurut temuan Human Rights Watch, Israel menggunakan fosfor putih di Gaza.

Dari pelanggaran Israel terhadap Palestina ini, Perserikatan Bangsa Bangsa seperti tidak memiliki taring untuk menghukum israel. Pada kenyataannya Amerika serikat sebagai sekutu israel menggunakan hak vetonya untuk menolak sanksi terhadap israel atas kejahatan internasionalnya. Atas kenyataan ini negara-negara pendukung palestina mempertanyakaan Indenpendensi PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, keadaan ini juga disinyalir merubah struktur kebijakan politik hukum kebijakan luar dan dalam negeri diseluruh dunia.

Di Indonesia sendiri dampak konflik israel palestina terhadap hukum dan politik antara lain: Politik di Indonesia bahwa Opini Publik, Peristiwa-peristiwa di Timur Tengah, termasuk konflik Israel dan Palestina, dapat memengaruhi opini publik di Indonesia. Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, dan isu-isu yang terkait dengan umat Islam sering kali menjadi perhatian utama. Pemerintah dan partai politik mungkin merespons peristiwa-peristiwa tersebut untuk mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat atau untuk memperkuat dukungan politik. Kebijakan Luar Negeri, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang berfokus pada kemerdekaan dan hak asasi manusia. Konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Israel dan Palestina, dapat mempengaruhi pandangan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia mungkin mengecam tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau menghambat proses perdamaian.

Hukum di Indonesia bahwa Hukum Internasional, Konflik di Timur Tengah dapat menciptakan tekanan pada komunitas internasional untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu. Indonesia, sebagai negara anggota PBB, terlibat dalam upaya diplomasi atau advokasi di forum internasional untuk mendukung penyelesaian damai dan menghormati hukum internasional. Ketentuan Hukum Nasional, Peristiwa internasional sering kali menciptakan tuntutan pada pemerintah untuk mengambil tindakan di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia tentu merespons dengan menyusun atau memperkuat kebijakan nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau perdamaian internasional.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil, Aktivisme dan Kampanye, Isu konflik Israel dan Palestina seringkali memicu aktivisme dan kampanye di kalangan organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia dan kelompok yang memperjuangkan solidaritas dengan Palestina. Aktivisme ini dapat memainkan peran dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan kebijakan. Pengaruh Organisasi Keagamaan, Organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, terutama yang terkait dengan Islam, mungkin juga memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan memengaruhi kebijakan pemerintah terkait isu ini.

PENUTUP

Simpulan

Bahwa konflik israel palestina merupakan konflik paling tua dan nyaris tak berujung, mengingat begitu kompleksnya konflik tersebut mulai motif agama, hingga kesejahteraan bangsa yahudi yang menginkan sebuah negara, namun saat ini palestina menjadi korban yang paling tragis ada pula warga sipil israel meninggal dunia. Bahwa tidak ada nyawa yang layak mati untuk sesuatu kepentingan politik semata (wilayah negara), israel dan palestina harus mencari solusi duduk bersama agar tidak ada lagi konflik dan korban jiwa.

Dampak dari konflik israel dan palestina ini mempengaruhi pemerintah indonesia dalam membuat kebijakan dalam maupun luar negeri. Arus globalisasi yang tak terbendung ini mengikat negara-negara dengan kepentingan masing-masing tanpa harus melakukan bilateral antar-negara. Indonesia mengecam israel namun berusaha tetap akur dalam jalur perdagangan. Secara hukum Indonesia membuat pernyatan melalui kemenlu untuk tidak mengibarkan bendera Israel, Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemereintah Daerah. Namun secara perdagangan internasioal hubungan israel indonesia baik, artinya Indonesia menjadi negara dengan posisi tengah dan diharapkan menjadai mediator untuk perdamaian antara israel dengan palestina.

Saran

Diharapkan pemerintah Indonesia segera mengkaji, mengevaluasi, membuat aturan dengan memperhatikan perkembangan globalisasi yang tidak menentu. Karena konflik israel dengan palestina ini membuat tatanan hukum politik ekonomi bahkan sosial masyatakat duni menjadi tidak menentu dan dinamis berubah-ubah sewaktu-waktu. Jangan sampai sikap indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang pro israel.

DAFTAR PUSTAKA

Charles D. Smith. (2001). Palestine and the Arab-Israeli Conflict, United states of America: Bedford/st. Martin's, Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023

Herzl, Theodor. (1896). A Jewish state: an attempt at a modern solution of the Jewish question,

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau hukum konflik terdiri dari empat Konvensi Jenewa 1949, dua Protokol Tambahan 1977, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, serta konvensi senjata tertentu

Louis Kriesberg. (2001). Mediation and the transformation of the Israeli-palestinian conflict, journal of peace research, 38:3, May

M. H. Basyar dkk. (2002). Problematika minoritas muslim di Israel, Jakarta, Pusat Penelitian politik LIPI, 2002,

Masyarofah. (2015). Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 2, No. 1, 2015

Muhsin M. Shaleh. (2002). Palestina; Sejarah, Perkembangan,dan konspirasi, Jakarta, Gema Insani Press Najamuddin Muhammad. (2014). Sejarah Konflik dan Pekonflikan Kaum Yahudi, Cetakan pertama, Jogjakarta, Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemereintah Daerah Pernyataan Presiden Joko widodo terkait perkembangan konflik Palestina Israel 30 oktober 2023, www.setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-ri-terkait-perkembangan-konflik-palestina-israel-30-oktober-2023-di-istana-merdeka-iakarta/

Preston Hunter. (2008). Major religius of the world ranked by number of adherents, 2008

Protokol III Konvensi 1980 tentang Senjata Konvensional

Sunario, Politik luar negeri indonesia yang bebas, penerbit endang, jakarta.

Surat pernyataan yang disetujui pada rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis buat tanah air bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada halhal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas yang ada disana, www.zionismisrael.com, Balfour Declaration 1917, diakses 17 desember 2023

Walter Laquerer, a history of zionism, 1972

www.cnnindonesia.com, Indonesia impor barang dari israel 263 M sejak awal tahun, diakses 17 dsember 2023 www.cnnindonesia.com, pengusaha ungkap bahaya konflik israel palestina bagi indonesia, diakses 16 desember 2023 www.kompas.com, kronologi serangan hamas ke israel , diakses 15 desember 2023

www.state.gov, the abraham accords declaration diakses 15 desember

www.ugm.ac.id, konflik palestina israel kembali memanas, diakses 15 desember 2023